



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 11 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Baraventura Pratama
2. Zainal Abidinsyah Siregar
3. Erwin Sutanto

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 11.09 – 12.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Morales S. Sundusing
2. Vierlyn Sheryllia
3. Lilik D. Setyadjid
4. Muhammad Rudjito
5. Ratna Fauziah
6. Sita

B. Pemerintah:

1. Wahyu Jaya Setia Azhari (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Surdiyanto (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 63/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Para Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenan kepada kami untuk memperkenalkan diri.

Pemohon, saya Muhammad Rudjito. Di sebelah kanan saya, Ibu Lilik D. Setyadjid. Kemudian, Saudara Vierlyn dan Saudara Morales. Dan di belakang kami, Saudara Ratna dan Saudara Sita selaku paralegal. Begitu, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ASWANTO

Dari DPR ada surat karena ada rapat-rapat yang tidak bisa ditinggal, sehingga mereka berhalangan hadir. Dari Pemerintah, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera. Om swastiastu. Kami dari Pemerintah, yang hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya, Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, dan sebelah kiri saya Ibu Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan yang sekaligus akan membacakan Keterangan Pemerintah, Yang Mulia. Sekian. Terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Agenda kita hari ini adalah mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR. DPR berhalangan, jadi satu-satunya agenda kita adalah mendengarkan Keterangan Pemerintah. Silakan, Ibu.

6. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu namo buddhaya. Izinkan kami sebagai Kuasa Presiden untuk membacakan.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama: Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Nama: H. M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Nama: Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UU PT terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 yang dimohonkan oleh PT Baraventura Pratama, Zainal Abidinsyah Siregar, dan Erwin Sutanto yang memberikan kuasa kepada Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon sesuai registrasi pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian ini sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

1. Pada pokoknya, Para Pemohon menguji Ketentuan Penjelasan 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a, izin dianggap dibacakan.
2. Bahwa pasal a quo dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 28D ayat (1), izin dianggap dibacakan.
3. Menurut Para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT sebagai norma hukum telah menjamin adanya kepastian hukum terkait dengan hak Para Pemohon selaku pemegang saham untuk mengajukan permohonan

pembubaran perseroan berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan. Akan tetapi, menurut Para Pemohon hal tersebut diadukan oleh Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT yang tidak memuat norma yang jelas mengenai pihak mana yang berhak mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama tiga tahun atau lebih. Ketentuan dari pasal ini merugikan bukan hanya pihak-pihak tertentu yang sedang berperkara, tetapi potensial dapat merugikan masyarakat secara luas, terutama setiap orang yang menjadi pemegang saham dalam perseroan ketika suatu perseroan mengalami masalah.

4. Para Pemohon mendalilkan bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak mencerminkan asas kepastian hukum dengan alasan adanya pertentangan antara bunyi pasal dengan penjelasan pasal itu sendiri, sehingga hal ini dianggap sebagai pelanggaran konstitusional oleh Para Pemohon. Dalil ketidakpastian hukum tersebut adalah dalam hal suatu perseroan yang tidak melakukan ke ... kegiatan usaha atau nonaktif selama tiga tahun atau lebih, tidak ada kepastian mengenai pihak mana yang berhak untuk membuktikan kenonaktifan tersebut dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak. Apakah hal tersebut hanya diberikan kepada salah satu pihak saja atau juga diberikan kepada ... kepada semua pihak, sebagaimana dimaksud ... sebagaimana dimaksud Pasal 146 UU PT?
5. Pengadilan berpendapat bahwa pada pokoknya hanya direksi suatu perseroan yang berhak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak, sehingga Para Pemohon sama ... sebagai pemegang saham tidak dapat menggunakan haknya sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.
6. Pemohon mendalilkan bahwa pengiriman surat kepada instansi pajak mengenai suatu perseroan yang tidak aktif, bukan merupakan tindakan pengurusan perseroan. Hak tersebut perlu diberikan kepada pihak lain selain direksi karena direksi bukan satu-satunya stakeholder suatu perseroan. Pemegang saham, dewan komisaris, karyawan perseroan, bahkan negara yang seharusnya mendapat pendapatan dari pajak yang dibayarkan perseroan tersebut, juga merupakan stakeholder. Sehingga sepatutnya hak mengirimkan surat kepada instansi pajak diberikan kepada semua pihak yang disebut dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.

7. Keputusan memaknai Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT sebagai tindakan kepengurusan oleh direksi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pusat dan Mahkamah Agung dalam 2 putusannya adalah bertentangan dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT. Karena hak yang diberikan kepada pemegang saham dalam Pasal 164 ... kami ulang ... Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT bukan merupakan tindakan kepengurusan yang kemudian norma baku dalam batang tubuh dipertentangkan oleh norma dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.
8. Pengurusan perseroan oleh direksi sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU PT adalah perbuatan mengurus perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Sehingga seharusnya Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, tidak memiliki kaitan dengan pengurusan direksi selama menjalankan kegiatan usaha sesuai maksud dan tujuan memperoleh keuntungan tersebut karena Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT sebagai upaya membubarkan suatu perseroan.

II. Tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Bahwa terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang ... kami ulangi, oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya-tidaknya

- bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Pemerintah telah mempelajari Permohonan Para Pemohon dalam mengajukan uji materi ini yang pada pokoknya Para Pemohon mendasarkan pada dasarnya ... pada adanya kerugian konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang PT terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - a. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I, yaitu PT Baraventura Pratama atau PT BVP yang diwakili oleh Erwin Sutanto selaku Direktur.
 - b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon II selaku pemegang saham PT Artha Nusa Sembada.
 - c. Kedudukan (legal standing) Pemohon III selaku pemegang saham PT Aserra Capital.
 4. Bahwa Pemohon I adalah pemilik 50% dari saham PT Artha Komoditi & Energi Services atau PT AKES yang mengajukan permohonan gugatan atas pembubaran PT AKES di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penetapan PN Nomor 176/PDT/2015 dan telah mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1618K/PDT/2016. Pemohon I merupakan pihak yang dapat mengajukan pembubaran dengan berdasar pada ketentuan penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang PT (UU PT). Namun menurut pendapat pengadilan bahwa permohonan pembubaran perseroan dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan hanya berhak dilakukan oleh direksi untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak, sehingga Pemohon I sebagai pemegang saham tidak dapat menggunakan haknya sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.
 5. Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia dan pemegang saham yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional. Di mana apabila ingin menutup perseroan yang dimilikinya dengan alasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, maka akan sama di ... maka akan sama diartikan sebagai hak yang hanya dimiliki oleh direksi, sebagaimana kasus yang terjadi oleh Pemohon I.

6. Bahwa terhadap dalil kerugian Para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak memiliki kepastian hukum karena ketentuan tersebut berpotensi hanya memberikan keuntungan ... kami ulangi. UU PT tidak memiliki kepastian hukum karena ketentuan tersebut berpotensi hanya memberikan keuntungan atau hak kepada satu pihak saja untuk membubarkan suatu perseroan dan Para Pemohon sebagai pemegang saham tidak dapat menggunakan haknya.
7. Berdasarkan dalil kerugian Para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan kedudukan hukum sebagai berikut.
 - a. Bahwa kerugian konstitusional adalah kerugian yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak seseorang atau badan hukum yang dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dapat menjelaskan adanya kerugian, baik dalam hal mengurangi atau menghilangkan hak-haknya dalam kedudukannya sebagai pihak pemegang saham yang dirugikan akibat pasal yang diuji, yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - c. Jika didalilkan atas hak konstitusional, ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus diuraikan sebagai pemegang saham diperlakukan tidak adil dan dengan perlakuan tidak adil sebagai kedudukan pemegang saham yang kemudian pasal yang diuji dapat mengurangi atau menghilangkan hak-haknya sebagai pemegang saham yang telah disepakati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Kerugian Para Pemohon sebagai pemegang saham seharusnya merupakan kerugian yang dapat menghilangkan hak-haknya untuk mendapatkan haknya sebagai pemegang saham. Dan jika untuk mendapatkan haknya karena hak-haknya terugikan, maka pemegang saham sesuai ketentuan Pasal 61 UU PT dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan, sebagaimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai keputusan RUPS, direksi atau dewan komisaris. Sesuai ketentuan tersebut, Para Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai pemegang saham telah dijamin untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun

- 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- e. Sesuai dalil kerugian secara konstitusional, kerugian Para Pemohon seharusnya didalilkan pada kerugian Pasal 61 UU PT dan bukan Pasal 146 UU PT. Karena Pasal 146 UU PT tidak ada hubungan sebab-akibat yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak sebagai pemegang saham akibat berlakunya pasal yang diuji.
 - f. Dalam hal pembubaran perseroan melalui pengadilan, Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT telah mendudukkan hak yang sama antara pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
 - g. Sesuai dalil kerugian yang disampaikan Para Pemohon, maka permohonan pembubaran perseroan, baik yang diajukan pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris harus tetap berdasarkan alasan perseroan. Secara legalitas, maka yang dapat memberikan keabsahan alasan-alasan tersebut adalah direksi karena direksilah yang mempunyai kewenangan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PT. Bahwa direksi adalah organ perseorangan ... perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
 - h. Dalam hal pembubaran melalui pengadilan, dimohonkan ketentuan Pasal 144 UU PT mengatur bahwa pembubaran perseroan terlebih dahulu diajukan oleh direksi, pemegang saham, dan dewan komisaris kepada RUPS untuk ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 87 dan Pasal 89 UU PT. Sedangkan pengadilan, sesuai kewenangannya hanya menerima permohonan pembubaran perseroan sesuai syarat yang telah ditetapkan dengan menilai alasan-alasan pembubaran sebagaimana ketentuan Pasal 146 ayat (1) UU PT.

Dengan demikian, Pemerintah berpendapat, tidak terdapat kerugian konstitusional atau constitutional right yang dialami oleh Para Pemohon. Dalil kerugian yang diuraikan dalam Permohonan merupakan implementasi norma, yang dalam implementasinya kurang memahami dalam penerapan ketentuan norma terhadap keperlakuan ... keberlakuan pasal a quo, sehingga Pemerintah memandang tidaklah tepat jika hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi.

III. Penjelasan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang yang Dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Penjelasan umum terhadap materi yang diuji.

Pengajuan pembubaran perseroan dapat dilakukan bukan hanya oleh direksi atau dewan komisaris, tetapi bahkan pemegang saham yang memilikinya ... ulangi, bahkan pemegang saham yang memiliki setidaknya 1/10 dari total saham memiliki hak suara. Agar pembubaran perusahaan disetujui, kesepakatan harus mencapai seti ... setidaknya $\frac{3}{4}$ dari total saham saat pemberian suara dibutuhkan. Selain dari ketentuan tersebut, perseroan dapat dipaksa untuk dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan.

Ada beberapa alasan yang membuat pengadilan mengeluarkan keputusan pembubaran perseroan, yaitu dengan alasan penyalahgunaan kepentingan umum, mengambil tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak aktif selama lebih dari 3 tahun, atau berakhir dengan keberang ... kebangkrutan.

Sebab-sebab pembubaran perseroan yang dapat dimohonkan ke pengadilan ditetapkan dalam Pasal 146 ayat (1) UU PT yang menyatakan, "Pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas:

- a. Permohonan kejaksan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- c. Permohonan pemegang saham direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan."

Berdasarkan Pasal 146 UU PT, pemegang saham dapat membubarkan perseroan dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Di dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT disebutkan bahwa yang dimaksud dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kes ... kegiatan usaha atau nonaktif selama tiga tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Instansi Pajak.
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya, walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar, sehingga tidak dapat diadakan RUPS.

- c. Dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam perseroan yang demikian rupa, sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah. Misalnya, dua kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% saham.
- d. Atau kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa, sehingga dengan kekayaan yang ada, perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Alasan bahwa direksi dan dewan komisaris yang bertindak untuk keuntungan mereka sendiri dan dapat merugikan pemegang saham, bukan alasan untuk dapat dimohonkan membubarkan perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 146 UU PT ... UU PT.

Dalam hal pemegang saham merasa dirugikan akibat tindakan perseroan yang dianggap tidak ada ... tidak adil, pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap tindakan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 UU PT yang berbunyi, ayat (1), "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan ... gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris."

Ayat (2), "Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan."

Namun, dalam hal lain, pembubaran perseroan tetap ingin dibuat ... dibubarkan, maka tetap dilakukan dengan cara keputusan RUPS agar dapat memprakarsai suatu RUPS pembubaran perseroan, pemegang saham harus memiliki saham minimal 10% sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU PT.

- 2. Dalam permohonan uji materi terhadap Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT.

Bahwa yang dimaksud alasan perseroan, tidak mungkin dilanjutkan antara lain karena perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama tiga tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disem ... disampaikan ke instansi pajak.

Terkait seba ... bagaimana surat pemberitahuan itu disampaikan, merupakan persoalan teknis di internal perseroan. Namun, harus dicermati juga. Jika dibaca secara gramatikal bahwa yang memiliki kewenangan ke dalam dan ke luar pengadilan sesuai UU PT, serta anggaran dasar perse ... perseroan, sekali lagi, tetap di direksi, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PT.

3. Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak mencerminkan asas kepastian hukum dengan alasan adanya pertentangan antara bunyi pasal dengan penjas ... penjelasan pasal itu sendiri, sehingga hal ini dianggap sebagai pelanggaran konstitusional Para Pemohon, maka Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
 - a. Penjelasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pengaturan yang dapat dibuat jika diperlukan yang secara fungsi hanya untuk menjelaskan jika terjadi penorma yang dikhawatirkan kurang dapat dipahami. Sehingga, dengan penjelasan norma tersebut menjadi jelas, sehingga kepastiannya dapat dilaksanakan.
 - b. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, kalimat, atau padanan kata, atau istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
 - c. Terkait penjelasan pasal yang diuji. Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT disebutkan bahwa yang dimaksud dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan antara lain:
 - a) Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha atau nonaktif selama 3 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
 - b) Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar. Sehingga tidak dapat diadakan RUPS.
 - c) Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa, sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah. Misalnya, dua kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% saham.
 - d) Atau kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa, sehingga dengan kekayaan yang ada, perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.Bahwa yang dijelaskan pada Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan yang dapat diurai sebagai berikut.
 1. Alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan merupakan alasan dalam lingkup internal perseroan yang dapat menentukan alasan-alasan yang sesuai alasan

perseroan adalah organ perseroan tetapkan dalam Pasal 1 angka 1 UU PT.

3. Frasa *antara lain* merupakan beberapa alasan yang dapat dipakai, namun memungkinkan ada alasan lain selain yang telah disebutkan.
4. Frasa *antara lain* dimaksud untuk tidak menutup kemungkinan adanya alasan lain jika ada alasan lain yang nilai alasan tersebut sederajat dengan alasan yang telah disebutkan.
5. Maksud penjelasan alasan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan salah satu alasan yang ... yang ... ulangi, merupakan salah satu alasan yang logis, suatu perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan yang tidak menutup kemungkinan ada alasan lain yang juga dapat untuk sebagai alasan untuk suatu perseorang ... perseroan tidak dilanjutkan lagi.
6. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk tidak menutup berlakunya norma Pasal 146 ayat (1) UU PT yang jika ada alasan lain sesuai perkembangan dalam dunia usaha, maka norma tersebut tetap dapat dilaksanakan sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Frasa *antara lain* tidak mengunci norma Pasal 146 ayat (1) UU PT, namun memberikan fleksibilitas norma.
7. Sesuai teknik pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa penjelasan tidak dapat sebagai dasar hukum frasa *antara lain* bukan merupakan norma. Akan tetapi, hanya memberikan suatu gambaran sesuatu yang dapat dipakai sebagai pelaksanaan norma.
8. Penjelasan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, atau alasan lain dapat sebagai alasan untuk mengajukan pembubaran perseroan. Namun, yang dapat menentukan alasan tersebut tetap organ perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.
9. Secara norma, maka yang mempunyai nilai norma adalah organ perseroan, sebagaimana ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, bukan penjelasan sebagaimana ketentuan Pasal 146 ayat c ... ulangi, Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.
10. Sehingga secara teknik pembentukan peraturan perundangan-undangan, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, tidak bertentangan dengan pasal yang dijelaskan karena yang diperjelaskan tersebut tidak mutlak untuk dipakai seluruhnya. Antara lain, memberikan kemungkinan alasan lain yang dapat sebagai alasan materi penjelasan tersebut bukan pengaturan yang baku

dan secara materi penjelasan tersebut bukan merupakan norma.

4. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pengadilan berpendapat bahwa pada pokoknya hanya direksi suatu perseroan yang berhak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak, sehingga Para Pemohon sebagai pemegang saham tidak dapat menggunakan haknya yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.

Sesuai dalil tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa dalil tersebut bukan merupakan ranah Pemerintah yang harus dijelaskan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan ranah pengadilan untuk dapat menilai suatu permohonan, yang secara legalitas pengadilan memerlukan pembuktian suatu perkara. Tentunya pengadilan dalam menerima atau menolak suatu permohonan merupakan kewenangan yang dilandaskan dengan teknis peradilan sesuai batas kewenangannya.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Terhormat Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).
2. Menerima keterangan ... ulangi. Dua, menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 11 Oktober 2018. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly), Jaksa Agung Republik Indonesia (H. M. Prasetyo), Menteri Keuangan Republik Indonesia (Sri Mulyani).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Ibu Ninik.

Sekarang kesempatan Majelis untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi atau penegasan kepada Pihak Pemerintah. Ada pertanyaan dari ... ada, Yang Mulia?

Baik, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Ya, Ibu, terima kasih keterangannya. Tapi memang Mahkamah barangkali ingin minta pandangan lebih ... lebih ... apa ... lebih ... untuk lebih lengkap, gitu, barangkali. Karena kalau kita cermati, memang dari Keterangan Pemerintah tadi kan saya mendapatkan ilustrasi karena saya belum membaca secara riil tentang keterangannya.

Yang pertama bahwa kalau dikaitkan dengan direksi selaku organ daripada perseroan, mestinya yang bertindak keluar maupun ke dalam yang mewakili perseroan kan mestinya direksi. Itu prinsip-prinsip perseroan seperti itu. Sehingga seperti tadi Pemerintah mengamini bahwa ketika pembubaran perseroan di dalam norma boleh diajukan oleh komisaris, kemudian direksi, dan dewan ... dan pemegang saham, tapi di aturan penjelasannya ... eh, bukan aturan penjelasan ... di penjelasannya yang Pasal 146 ayat (1) huruf c itu, seperti Pemerintah ingin mendorong bahwa ini memang harus dibatasi karena itu tadi prinsip perseroan bahwa siapa yang bisa mengajukan perbuatan-perbuatan hukum mewakili perseroan di pengadilan itu, seolah-olah direksi. Dan seolah-olah juga sinkron ... sependapat dengan putusan pengadilan, tapi di sisi lain juga keterangan Pemerintah mengatakan bahwa semua diserahkan kepada keputusan pengadilan atau bagaimana pengadilan menilai.

Nah, di situ kan sebenarnya kami dari Mahkamah justru malah semakin ... apa ... semakin mendapat gambaran yang sebenarnya kepastiannya seperti apa? Karena kalau memang di Pasal 146-nya itu normanya itu membuka ruang kepada tiga komponen itu, Ibu, ya kan, direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham, tapi kenapa kemudian di penjelasannya mengerucut kepada direksi? Tapi kalau itu pun alasannya adalah prinsip-prinsip perseroan yang harus bisa mewakili

kepentingan perseroan itu hanyalah direksi, kenapa di dalam penjelasan tidak sekaligus ditegaskan?

Nah, barangkali dari pihak Pemerintah punya ... apa ... risalah pembahasan ini atau bagaimana, Ibu? Karena ini justru blunder-nya kan di situ, ya kan. Karena kalau kemudian memang itu hanya direksi, Ibu, saya akan ilustrasikan dalam tataran praktis atau tataran teknis. Pembubaran perseroan itu kadangkala itu karena adanya sengketa kepentingan antara komponen-komponen itu, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, ya kan? Karena ada tarik-menarik kepentingan sehingga siapa yang harus memberitahukan bahwa perusahaan itu sudah tidak aktif, syaratnya apa? Ini yang menjadi masalah baru lagi, penjelasan memuat syarat baru yang sebenarnya tidak linier dengan norma. Kalau mau kita diskusikan lagi ada persoalan juga dengan penjelasan kenapa? Ini penjelasan ... penjelasannya justru di dalam norma menjelaskan tentang pihak-pihak yang bisa mengajukan permohonan, tapi kemudian normanya justru menambah syarat baru adanya syarat pemberitahuan ke kantor pajak. Ini juga yang belum dijelaskan oleh Pemerintah, apa sih esensinya kok syarat pemberitahuan ke kantor pajak itu menjadi syarat mutlak di situ?

Sedangkan ... kalau mau dikaji lebih dalam mengenai karena perusahaan ... perseroan sudah ... sudah tidak bisa beroperasi lebih lanjut itu kan sebenarnya kan faktornya banyak sekali. Tapi kenapa itu esensinya atau hakikatnya ada satu syarat yang sifatnya absolut, pemberitahuan ke kantor pajak? Bukan juga pemberitahuan pelunasan menjadi wajib pajak tidak ada persoalan dengan kewajiban negara, tapi hanya cukup pemberitahuan. Tapi, itu kemudian yang dalam tataran praktis di pengadilan-pengadilan menjadi masalah karena itu tadi, Pasal 146-nya jelas-jelas pemegang sahamnya bisa mengajukan, tapi pengadilan ketika pengusaha mengajukan, katanya ini prematur ini PN Pusat dan Mahkamah Agung. Karena apa? Karena tindakan kepengurusan, tindakan perseroan yang bisa mewakili hanya direksi, hanya sekadar untuk melampirkan syarat pemberitahuan ke kantor pajak di dalam permohonan yang diajukan oleh pemegang saham sekalipun. Itu yang sulit untuk dipenuhi.

Jadi mungkin, bagaimana ini, Ibu, apakah ada risalah kenapa Pemerintah menjadi ambivalen begitu, ketika di penjelasannya justru membuka ruang sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan norma itu? Mohon ditambahkan atau dijelaskan nanti, Ibu.

Terima kasih, Pak Ketua.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Masih ada? Silakan, Prof. Saldi.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pemerintah, ya, ini menambahkan apa yang disampaikan oleh Hakim terdahulu, Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Ini kan ... apa namanya ... kalau dibaca konstruksi Pasal 146 huruf c itu, itu kan jelas ada tiga komponen yang bisa mengajukan itu. Direksi atau dewan komisaris, atau pemegang saham. Jadi pemegang saham dulu, direksi, atau dewan komisaris.

Nah, saya kaitkan dengan penjelasan huruf c itu, saya juga minta penjelasan tambahan, mengapa misalnya di penjelasannya itu tidak disebut saja secara langsung, di ujungnya itu oleh yang diajukan kepada instansi pajak oleh pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris? Padahal di rumusan norma itu sudah jelas, itu satu.

Yang kedua, di ... mohon dijelaskan juga oleh Pemerintah, ini kan yang kita ketahui penjelasan itu kan menjelaskan. Lalu di dalam penjelasan ada lagi penjelasan yang memerlukan penjelasan lain. Jadi, kata *antara lain* itu kan membuka sebetulnya.

Nah, ini kira-kira argumentasi apa sih sebetulnya yang ada ketika undang-undang ini dibahas memilih frasa *antara lain* untuk menjelaskan lebih lanjut poin atau huruf c ayat (1) huruf c itu?

Nah, itu mungkin yang paling ... apa ... yang paling penting dibantu kami adalah ketika ini dibahas, UU PT ini dibahas, mengapa ada konstruksi Penjelasan Pasal 1 ... Pasal 146 ayat (1) huruf c itu menjadi seperti yang ada dalam penjelasan ini? Itu yang ... yang paling penting.

Soal pilihan tadi juga yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, kan harus ada juga basis argumentasinya, mengapa disampaikan ke instansi pajak? Apakah ini maksudnya Pemerintah berpikir bahwa kalau itu dibubarkan, hanya soal pajak saja? Kan ada juga yang lain, misalnya soal pelunasan ... apa namanya ... hak-hak ketenagakerjaan. Kan kalau mau menambah, misalnya, ke ... juga ke instansi yang mengurus soal ketenagakerjaan, misalnya.

Nah, ini perlu alasan atau penjelasan yang lebih dalam berkaitan ini kepada kami di Mahkamah. Terima kasih.

11. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Ada lagi? Prof ... silakan, Prof Enny.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY URBANINGSIH

Ya, terima kasih.

Ibu Ninik, jadi ini memang hal yang perlu dialami, ya, dari original intent-nya. Pertama, membacanya begini. Pasal 146 itu kan kita bicara siapa saja komponen subjek yang bisa kemudian mengajukan ke pengadilan negeri untuk membubarkan. Bisa kemudian di situ kejaksaan, kemudian bisa kemudian pihak-pihak yang melihat bahwa ada cacat yang diakibatkan pada saat pembuatan dari akta perseroan itu sendiri. Atau kemudian komponen berikutnya adalah pemegang saham, kemudian direksi, atau dewan komisaris. Jadi, tidak dibatasi ... apa namanya ... *dan*, tapi ini *atau*, kadang dalam bahasa hukum itu *atau* atau *dan/atau* itu kan memang harus dipertimbangkan.

Yang menjadi soal adalah kemudian, penjelasannya kan ingin menjelaskan alasannya apa kemudian untuk yang kalau diajukan oleh di luar yang dua tadi, oleh pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris? Nah, inilah kemudian dibuat di sini alasan perseroan tidak dapat dilanjutkan. Itu kan ingin menjelaskan itu sebetulnya, yang sifatnya memang dia di sini alternatif semua dan tidak definitif dia. Karena dibuka dengan *atau*, *atau* semua di sini. Hanya persoalannya memang kemudian dari mana Pemerintah menyimpulkan, kemudian di sini yang bisa mengajukan khusus pada alasan yang pertama, yang huruf a itu adalah pemberitahuan disampaikan kepada instansi pajak itu adalah oleh direksi, sementara permohonan dalam batang tubuh, itu permohonannya adalah komponennya bisa pemegang saham, bisa kemudian direksi, atau dewan komisaris?

Nah, ini mungkin yang perlu di ... apa namanya ... diperjelas. Begitu, Ibu Ninik, ya. Terima kasih.

13. KETUA: ASWANTO

Masih ada dari Hakim? Cukup, ya?
Pemerintah dijawab langsung atau keterangan tertulis tambahan?

14. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia, sedikit Pemerintah ingin merespons, tapi nanti kalau kurang jelas, ingin kami lengkapi dengan keterangan tambahan.

Jadi, mungkin yang bisa saya respons begini, Yang Mulia. Bahwa sebenarnya pada intinya, konteks dalam pengujian ini adalah masalah pembubaran. Jadi, pada intinya, sebenarnya pembubaran perusahaan itu kalau bisa, jangan di pengadilan, begitu, tapi dalam konteks Pasal 146 ini adalah pembubaran ketika diajukan melalui pengadilan.

Nah, di dalam pembubaran dalam melalui pengadilan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah melalui bisa dilakukan oleh jaksa, ini dimohonkan oleh jaksa. Kemudian dimohonkan oleh pihak terkait. Atau

yang c yang dalam concern pengujian ini adalah diajukan oleh pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris.

Nah, ketika kita mengacu kepada yang c ini, maka kita mengacu ke penjelasan. Jadi, pada penjelasan itu sebenarnya tidak melawan Pasal 146, tapi sebenarnya memberikan pada kuncinya itu adalah bukan masalah penjelasannya yang sebagai landasan untuk alasan pembubaran, tapi kunci dari alasan pembubaran itu sebenarnya pada alasan perseroan itu. Jadi, yang menjadi alasan pembubaran itu harus berdasarkan alasan perseroan, baik yang diajukan oleh pemegang saham, direksi, maupun dewan komisaris, tetap harus berdasarkan alasan perseroan. Sehingga penjelasan ini memang dibuka lebar. Jadi tidak dikunci, sehingga di sini alternatif, *antara lain*. *Antara lain* itu nanti bisa saja ada alasan-alasan lain yang bisa sebagai alasan untuk pembubaran perusahaan ketika perusahaan itu sudah tidak layak lagi untuk dilanjutkan. Sehingga kalau menurut kami dari Pemerintah, memang ini, penjelasan ini, tidak hambar atau tidak melawan norma, tapi justru membuka fungsi daripada norma, tidak menutup. Nah, alasan di dalam penjelasan ini memang ada a, b, c, d, ini bisa salah satu sebagai alasan pembubaran.

Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena contoh misanya huruf a, "Alasan perseroan tidak beroperasi selama 3 tahun," itu salah satu saja bisa sebagai alasan pembubaran. Kemudian yang b, misalnya, "Alasan pemegang saham sudah tidak ketahui alamatnya atau kedudukannya," itu juga sudah bisa sebagai alasan pembubaran. Ini yang disebut namanya alasan pembubaran, alasan perseroan. Jadi yang ... yang disebut alasan perseroan itu adalah alasan yang memungkinkan atau dinilai sudah tidak layak lagi perusahaan itu untuk dilanjutkan.

Nah, kenapa pengadilan itu melandaskan pada direksi? Karena juga pengadilan akan melihat alasan perseroannya itu. Karena alasan perseroan, maka pengadilan menilai akan timbul di situ adalah kewenangan. Siapa yang berwenang menilai alasan perseroan itu, maka pengadilan melandaskan pada Pasal 1 angka 5, yaitu direksi karena direksilah yang bisa bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga kalau menurut kami dari Pemerintah, penjelasan ini memang sudah sangat tepat karena dikunci *antara lain* tadi, sehingga membuka kemungkinan-kemungkinan antara ... alasan-alasan perseroan ketika ada alasan-alasan yang bisa membu ... apa ... sebagai alasan untuk pembubaran.

Mungkin, terkait dengan instansi pajak, tadi juga memang karena ... kenapa kok masuk ke (...)

15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebelum ... sebelum ke instansi pajak, Pak, ya. Ini kan kalau kita di Majelis ... di Mahkamah ini kan melihat itu uraiannya tadi yang Petitum yang dia minta ini kan jelas ini.

Coba ya, saya bacakan, ya, "Menyatakan bahwa penjelasan pada Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40," bla, bla, bla, bla, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'surat pemberitahuan yang disampaikan pada instansi pajak dalam hal suatu perseroan tidak dapat melakukan kegiatan usaha atau nonaktif selama 3 tahun atau lebih, dapat disampaikan oleh pemegang saham, direksi, dewan komisaris dari perseroan tersebut'."

Jadi, itu yang dia minta sebetulnya. Jadi kita tidak memperdebatkan bagaimana dia dibubarkan, tidak itu perdebatannya, tapi ada sesuatu yang sudah dinormakan di dalam pasal, tiba di penjelasannya menjadi hilang, kan itu sebetulnya. Itu yang dia hidupkan lagi dari Permohonan ini. Terima kasih.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Ketua?

17. KETUA: ASWANTO

Silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Barangkali memang sebaiknya ditambah dengan penjelasan secara tertulis.

19. KETUA: ASWANTO

Tertulis, ya.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena kalau saya merespons apa yang dijelaskan Bapak terakhir, memang di situ terbuka alternatif, Pak. Tapi yang b, c, dan d itu, Pak, kalau kita cermati, itu pilihan-pilihan yang dalam keadaan perusahaan itu normal. Kenapa Pasal 146 membuka pembubaran perseroan boleh dewan komisaris, boleh pemegang saham, dan boleh direksi? Karena di situ dalam keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan kemudian tidak normal karena ada terjadi sengketa kepentingan seperti yang saya

mintakan penjelasan di awal tadi, Pak. Kemudian, faktanya memang karena terjadi sengketa kepentingan, kemudian perusahaan itu 3 tahun berturut-turut tidak aktif, deadlock kegiatannya, misalnya. Apakah kemudian para pihak harus berbohong? Untuk berbohong kan pasti dibantah pihak lain, Pak. Ya, kan? Kalau pilihannya alasannya hanya ada di ang ... di huruf a, Pak, bagaimana? Di huruf a itu? Karena itu yang alasan yang bisa diajukan oleh para pihak kalau terjadi sengketa. Kalau yang b, c, d itu, saya ulangi lagi, itu dalam keadaan normal.

Karena para pemegang saham tidak diketahui lagi alamatnya, oke itu normal. Kemudian ketika akan dibubarkan dengan RUPS tidak tercap ... tidak tercapai kuorum atau kemudian suara terbanyak juga tidak tercapai, itu yang c. Yang d itu kalau modal, berkaitan dengan modal, "Semua bisa memahami kan modal kita ini sekarang sudah habis. Kita bubarkan." Itu bisa mekanismenya mekanisme normal, Bapak.

Nah, yang a itu membuka ketika ada konflik, boleh mengajukan 3 komponen itu, cuma untuk memenuhi syarat a, padahal fakta yang sebenarnya adalah memang alasannya adanya di huruf a. Bagaimana mengimplementasikan itu? Meskipun antara lain kita abaikan yang b, c, d. Dan kita secara riil, konkret, secara jujur bahwa yang sebenarnya ada itu adalah alasan a. Nah, siapa kemudian ... ini yang dipersoalkan Pemohon sebenarnya, ini yang perlu dijawab barangkali, Pak.

Terima kasih.

21. KETUA: ASWANTO

Silakan, mau dilanjutkan atau keterangan tertulis nanti?

22. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Nanti selengkapnya akan saya sampaikan secara tertulis apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO

Baik, baik, supaya lebih komprehensif jawabannya, ya?

24. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya.

25. KETUA: ASWANTO

Kita minta jawaban secara tertulis.

Baik, Saudara Pemohon, Saudara mengajukan ahli atau tidak?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Terima kasih, Yang Mulia. Insya Allah, kami akan mengajukan ahli dan memohon waktu untuk bisa menyampaikannya.

27. KETUA: ASWANTO

Berapa ahli yang akan Saudara ajukan? Ini sudah harus dipastikan karena ini berkaitan dengan penentuan agenda hari sidang, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Kami merencanakan tiga, Yang Mulia.

29. KETUA: ASWANTO

Tiga ahli, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Tiga ahli.

31. KETUA: ASWANTO

Ya, ahli di bidang apa yang Saudara ... kalau yang sama, ya, satu saja. Tapi kalau keahlian di bidang yang berbeda, silakan. Ahli apa saja yang Saudara ajukan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Ahli ... bila tidak ada aral melintang, kami akan mengajukan ahli di bidang perundang-undangan, kemudian di bidang perseroan terbatas.

33. KETUA: ASWANTO

Ahli di bidang perundang-undangan, ini di MK sudah banyak sekali ahlinya perundang-undangan di sini. Ahli bidang PT, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Betul, Yang Mulia.

35. KETUA: ASWANTO

Satu lagi? Ini baru dua.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Ya, pada dasarnya yang (...)

37. KETUA: ASWANTO

Kalau perundang-undangan, satu saja.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Ya, satu.

39. KETUA: ASWANTO

Di bidang PT juga satu?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Bidang PT kami mohon untuk bisa mengajukan dua orang.

41. KETUA: ASWANTO

Kalau, ya, tapi jangan yang sama, ya, jangan hal yang sama. Perspektif yang berbeda boleh, tapi jangan dari perspektif yang sama, gitu.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Ya, harapan kami sih perspektifnya berbeda.

43. KETUA: ASWANTO

Berbeda, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Terima kasih.

45. KETUA: ASWANTO

Baik, tiga, ya.

Pemerintah akan mengajukan ahli juga? Ya, baik kalau Pemerintah akan mengajukan, nanti setelah selesai kita mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon, ya.

Pemohon, keterangan ahli nanti sebelum ... paling lambat 2 hari sebelum sidang sudah harus diserahkan keterangan tertulisnya.

Nah, sidang kita ditunda, sidang kita ditunda sampai hari ... ditunda hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018. Sidang berikutnya ditunda hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, pukul 11.00 WIB. Agenda kita nanti kalau DPR hadir, kita akan mendengarkan Keterangan DPR dengan tiga ahli dari Pemohon. Dengan catatan keterangan tertulis ahli sudah harus disampaikan ke Mahkamah paling lambat, ya, 2 hari sebelum sidang.

Kalau Anda tidak menyerahkan dalam waktu yang ditentukan itu, walaupun ahlinya sudah hadir, ahlinya kita enggak bisa dengar, ya. Jelas, ya?

Baik, Pemerintah nanti kalau akan mengajukan ahli sesudah ahli pihak Pemohon. Dan jangan lupa, jawaban dari pertanyaan tadi dalam bentuk tertulis, ya. Kalau bisa, ya sebenarnya paling lambat, tapi kalau bisa sebelum sidang tanggal 24, itu lebih bagus lagi. Karena kita juga harus menyerahkan ke Pihak Pemohon nanti, ya.

Baik, ada yang mau disampaikan Pihak Pemohon?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Terima kasih, Yang Mulia. Bilamana diizinkan, kami mohon naskah tertulis dari tanggapan Pemerintah.

47. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti kita akan sampaikan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: ASWANTO

Makanya saya sudah sampaikan tadi, termasuk tambahannya juga kita minta secepatnya supaya bisa disampaikan kepada Pemohon, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: ASWANTO

Baik. Pihak Pemerintah ada yang mau disampaikan? Cukup, ya?
Cukup, baik.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB

Jakarta, 11 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001